



RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

TAHUN 2016-2019



SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2016





**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 539/SEKJEN/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1266/SEKJEN/2014
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan harmonisasi perencanaan program kegiatan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai akibat berlakunya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1266/SEKJEN/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
- c. bahwa perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1266/SEKJEN/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.
- PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1266/SEKJEN/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015-2019, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1266/SEKJEN/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dinyatakan tetap berlaku dan mengikat.
- KETIGA : Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai arah dan pedoman bagi segenap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagi pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Keahlian DPR RI;

7. Para Deputi dan Inspektur Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
8. Kepala Biro : Perencanaan dan Keuangan, Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI;
9. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si. *W*
NIP. 19561125 198203 2 002



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang disusun oleh sebuah lembaga dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa “Renstra Kementerian/Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.”

Penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN.

Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019 merupakan revisi terhadap Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019 yang telah disusun sebelumnya. Revisi terhadap Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2015-2019 dilakukan karena adanya perubahan struktur organisasi dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal DPR RI seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014. Perubahan struktur tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Renstra DPR RI. Secara substantif Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI merupakan penjabaran dari Renstra DPR RI yang terkait dengan tugas dan fungsi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* DPR RI. Sejalan dengan adanya perubahan dalam struktur organisasi dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal DPR RI, maka terjadi perubahan Program dan Kegiatan yang ada di bawahnya. Perubahan yang mendasar adalah perubahan Program Satker Setjen yang semula berjumlah 4



Program menjadi 2 Program. Oleh karena itu dalam Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019 telah dilakukan penyesuaian terhadap perubahan Program dan Kegiatan tersebut.

SEKRETARIS JENDERAL,

DR. Winantuningtyastiti Swasanani, M.Si
NIP. 19561125 198203 2 002



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si

Ketua

Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.

Wakil Ketua

Djoko Prihandono, S.E.

Sekretaris

Dewi Pusporini, ST, ME

Dewi Resmini, SE, M.Si

Anggota

Dr. Dewi Barliana S., M.Psi

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Suhartono, S.IP., MPP.

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abdul Rahman, S.IP

Andi Iswanto, S.IP.

Setiawan Sardjuwurjanto, A.Md

Emi Muryani

Dedy Bagus Prakasa, SE, M.Ak

Evi Rina Haijinah Fikri, SE

Rydelvi, SE

Niyanti Anggitasari, SE

Rozanna Indrawardani, SE

Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim, S.Kom

Anggoro Agung Wijayanto, SE

Indra Gunawan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi Dan Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	18
2.1 Visi	18
2.2 Misi	19
2.3 Tujuan	20
2.4 Sasaran Program	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	24
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	24
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian DPR RI	29
3.3 Kerangka Regulasi	34
3.4 Kerangka Kelembagaan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	37
4.1 Target Kinerja	37
4.2 Kerangka Pendanaan	44
BAB V PENUTUP	47
LAMPIRAN	48



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3) mengisyaratkan adanya perubahan struktur, baik pada Alat-alat Kelengkapan DPR RI maupun perubahan struktur dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI).

Perubahan struktur dan ketatalaksanaan Setjen DPR RI sebagaimana diamanatkan oleh UU MD3 tersebut telah dilaksanakan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK DPR RI). Dalam ketentuan tersebut antara lain dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK DPR RI, Sekretaris Jenderal telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Persekjen Nomor 2 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal; dan
- b. Badan Keahlian.

Terkait dengan hal tersebut, maka Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015-2019 yang telah ada sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1266/SEKJEN/2014 perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian perlu dilakukan mengingat adanya perubahan struktur organisasi yang mengakibatkan



perubahan Program dan Kegiatan di bawahnya. Perubahan yang mendasar adalah perubahan Program DPR RI yang semula berjumlah 6 Program, meliputi Satker Dewan yang terdiri dari 4 Program dan Satker Setjen yang terdiri dari 2 Program. Mulai tahun 2016 Program DPR RI berubah menjadi 4 Program, meliputi Satker Dewan yang terdiri dari 2 Program dan Satker Setjen yang terdiri dari 2 Program. Ada pun program-program tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Persandingan Program Tahun 2015 dan Program Tahun 2016

PROGRAM TAHUN 2015		PROGRAM TAHUN 2016	
	DEWAN		DEWAN
1	Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	1	Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI
2	Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	2	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI
3	Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI		
4	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI		
	SETJEN		SETJEN
1	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	1	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI	2	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan

Penyesuaian Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015-2019, dilakukan mulai tahun 2016 menjadi Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Renstra DPR RI. Oleh karena itu secara substansi penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI merupakan penjabaran dari Renstra DPR RI yang terkait dengan tugas dan fungsi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* DPR RI.

1.1.1. Sekretariat Jenderal DPR RI

Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Setjen menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- c. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;



- d. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- g. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Susunan Organisasi Setjen DPR RI terdiri atas:

- a. Deputi Bidang Administrasi;
- b. Deputi Bidang Persidangan; dan
- c. Inspektorat Utama.

Sekretariat Jenderal juga membawahi 2 (dua) pusat, yaitu:

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Pusat Data dan Informasi.

Dalam kurun waktu 2010-2014, Setjen DPR RI telah memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada DPR RI. Dukungan tersebut telah diupayakan secara optimal. Capaian di bidang administrasi selama kurun waktu 2010-2014 tertuang dalam perolehan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Pemberian opini WTP merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan. Laporan yang disusun merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Opini WTP yang diperoleh bukan hasil instan, tetapi melalui proses terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian internal. Di samping itu, Setjen DPR RI juga memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan antara lain atas keberhasilan menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah Tahun Anggaran 2009-2014, kinerja yang sangat baik di bidang



pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2011, dan Wajib Pajak Bendahara Berkinerja Baik dalam pelaporan perpajakan untuk Tahun Pajak 2015.

Dalam hal pengembangan kepegawaian, keberhasilan Setjen DPR RI dapat dilihat melalui pengembangan kompetensi pegawai dan peningkatan kualitas standar rekrutmen. Untuk mewujudkan SDM Setjen DPR RI yang kompeten dan andal, masih terdapat beberapa area yang perlu mendapat perhatian serta membutuhkan penanganan segera, seperti (i) penyempurnaan analisis jabatan yang akan disusun berdasarkan fungsi dan kompetensi sesungguhnya yang dipersyaratkan; (ii) penggunaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan sebagai dasar untuk menentukan formasi kebutuhan pegawai dan pembinaan karier; (iii) peningkatan pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya secara utuh melalui penyempurnaan uraian tugas (*job description*); (iv) penyusunan profil kompetensi jabatan dan penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas); (v) penyempurnaan sistem basis data (*data base*); dan (vi) penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan bagi pegawai berbasis kompetensi. Dalam konteks inilah perolehan penghargaan atas pola rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu terus dipertahankan dan secara konsisten dilaksanakan.

Sebagian besar kinerja di bidang persidangan bersinggungan dengan tugas dan fungsi DPR RI. Dukungan Setjen DPR RI melalui Komisi dan Badan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan penguatan kelembagaan DPR RI.

Sebagai contoh, untuk pelaksanaan fungsi legislasi, selama kurun waktu 2010-2014, Setjen DPR RI telah membantu memberikan dukungan persidangan dan keahlian dalam pengesahan 126 Rancangan Undang-Undang (RUU) (lihat Tabel 1.2). Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Setjen DPR RI memberikan pelayanan persidangan dan keahlian dalam pembahasan RUU APBN, RUU APBN-P, dan RUU Pertanggungjawaban APBN. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, dukungan Setjen DPR RI diberikan melalui pelayanan terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus), Panitia Kerja (Panja), atau Tim (lihat Tabel 1.3). Pansus, Panja, atau Tim dibentuk agar pembahasan terhadap suatu masalah lebih fokus sehingga hasilnya dapat lebih optimal yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 1.2
Jumlah Prioritas RUU dan RUU yang Disahkan Tahun 2010 s.d. 2014

Tahun	Prioritas RUU				RUU yang Disahkan					%
	Inisiatif DPR	Pemerintah	DPD	Jumlah	Inisiatif DPR	Pemerintah	DPD	Kumulatif Terbuka	Jumlah	
2010	38	34		74	6	2		7	15	20,8
2011	37	33		70	13	6		5	24	34,2
2012	46	23		69	6	4		20	30	43,4
2013	48	27		75	6	5		11	22	29,3
2014	44	22	1	66	10	11	1	13	35	53,0
Jumlah	213	139	1	353	41	28	1	56	126	35,69

Sumber: Deputi Perancangan Undang-Undang, Setjen DPR RI, 2014.

* Data per 30 September 2014 (akhir periode keanggotaan DPR RI periode 2009-2014).

Tabel 1.3
Pembentukan Panitia Kerja
dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

Tahun Sidang	Pembentukan Panitia Kerja/Tim		
	Pimpinan	Komisi	Pansus
2009—2010	1	3	1
2010—2011	3	8	1
2011—2012	4	34	0
2012—2013	4	46	0
2013—2014	0	49	0

Sumber: Deputi Persidangan dan KSAP, Setjen DPR RI, 2014.

Penguatan organisasi Setjen DPR RI dalam rangka memberikan dukungan yang lebih optimal kepada DPR RI tercermin dari pembentukan Badan Keahlian dan Inspektorat Utama. Pembentukan Badan Keahlian juga merupakan amanat dari UU MD3 untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPR RI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Badan Keahlian merupakan organ yang setingkat dengan Sekretariat Jenderal, namun secara administratif tetap berada di bawah Sekretariat Jenderal. Hal ini dimaksudkan agar dukungan keahlian kepada DPR RI menjadi lebih fokus dan optimal.

Pembentukan Inspektorat Utama merupakan transformasi dari Bagian Pengawasan Internal dengan tugas dan kewenangan yang lebih besar. Sebelumnya, kewenangan Bagian Pengawasan Internal hanya setingkat Eselon III. Saat ini, dengan kewenangan setara dengan Eselon I, diharapkan pengawasan internal di lingkungan



Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.

Perubahan dari level Eselon III menjadi Eselon I merupakan lompatan besar bagi Setjen DPR RI untuk membenahi dan memperluas jangkauan pengawasan secara komprehensif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

A. Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekjen DPR RI. Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh seorang Deputi. Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, deputi ini membawahi 6 biro, yaitu:

- a) Biro Protokol;
- b) Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
- c) Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- d) Biro Perencanaan dan Keuangan;
- e) Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- f) Biro Umum.

Biro Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan keprotokolan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang hukum dan pengaduan masyarakat.

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pengelolaan manajemen kepegawaian, pelaksanaan administrasi keanggotaan, pengelolaan pegawai tidak tetap, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan pelayanan kesehatan.

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program dan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, serta administrasi



perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan gedung dan instalasi, pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta pengelolaan wisma DPR RI.

Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pengadaan, pengelolaan persuratan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, pelayanan kendaraan dinas, dan pengelolaan pengamanan.

B. Deputi Bidang Persidangan

Deputi Bidang Persidangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekjen DPR RI. Deputi Bidang Persidangan dipimpin oleh seorang Deputi. Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR RI.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, deputi ini membawahi 5 biro, yaitu:

- a) Biro Persidangan I;
- b) Biro Persidangan II;
- c) Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- d) Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan
- e) Biro Pemberitaan Parlemen.

Biro Persidangan I mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna.

Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada Badan, Mahkamah, dan Panitia DPR RI.

Biro Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerja sama antarparlemen dan layanan alih bahasa.

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Sekjen DPR RI serta dukungan persidangan kepada Badan Musyawarah.

Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan.



C. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekjen DPR RI. Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektur Utama membawahi 2 Inspektorat, yaitu:

a) Inspektorat I;

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi.

b) Inspektorat II.

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan dan Badan Keahlian DPR RI.

D. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekjen DPR RI. Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Keberhasilan Setjen DPR RI dalam pengembangan kapabilitas kepegawaian sepanjang tahun 2010-2014 tercermin dari persentase jumlah pegawai yang memiliki pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1). Tahun 2010, persentase jumlah pegawai yang memiliki pendidikan paling rendah S-1 masih sebesar 46,3%. Namun, per 31 Oktober 2015, persentase jumlah pegawai yang memiliki pendidikan paling rendah S-1 telah meningkat menjadi 52%. Di samping standar rekrutmen pegawai yang meningkat, Setjen DPR RI juga memberikan kesempatan bagi pegawai yang memenuhi kriteria untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui pemberian beasiswa.



E. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi merupakan unsur pendukung di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekjen DPR RI. Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan layanan perpustakaan, pengolahan data dan teknologi informasi, pengarsipan, dan risalah rapat.

1.1.2. Badan Keahlian DPR RI

Badan Keahlian mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI di bidang keahlian. Di dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian DPR RI;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian DPR RI;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan Undang-Undang (UU) kepada DPR RI;
- d. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada DPR RI;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada DPR RI;
- f. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPR RI;
- g. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada DPR RI;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian DPR RI; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Selain diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2015, pelaksanaan tugas Badan Keahlian diatur dalam Peraturan Pimpinan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI dibentuk pusat-pusat, yaitu:



- a. Pusat Perancangan Undang-Undang, dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada perancangan Undang-Undang;
- b. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada pemantauan pelaksanaan Undang-Undang dan pemberian keterangan DPR untuk persidangan Mahkamah Konstitusi;
- c. Pusat Kajian Anggaran, dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada analisis anggaran;
- d. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada analisis akuntabilitas keuangan negara; dan
- e. Pusat Penelitian, dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

A. Ketersediaan Anggaran

Anggaran yang dikelola oleh Setjen dan Badan Keahlian DPR RI berdasarkan struktur organisasi berada pada 2 (dua) Satuan Kerja (Satker), yaitu Satker Dewan dan Satker Setjen. Anggaran yang dikelola tahun 2016, baik Satker Dewan maupun Satker Setjen sebesar Rp5.223.295.696.000,-. Anggaran tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan program dan kegiatan Dewan dan Setjen, di samping adanya anggaran untuk penataan kawasan Gedung Parlemen.

Untuk Satker Dewan, anggaran dialokasikan pada Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI dan Program Penguatan Kelembagaan DPR RI. Sedangkan untuk Satker Setjen, anggaran dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI dan Program Dukungan Keahlian Dewan. Apabila anggaran tersebut dapat dikelola secara efektif dan efisien maka target-target yang telah disusun oleh Setjen dan Badan Keahlian DPR RI diharapkan dapat tercapai.



B. Struktur Baru

Badan Keahlian dan Inspektorat Utama merupakan pengembangan dari tugas dan fungsi Deputy Bidang Perundang-Undangan serta Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan pada organisasi Setjen DPR RI sebelumnya. Dengan struktur baru tersebut, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI menjadi lebih fokus pada tugas dan fungsinya masing-masing. Setjen fokus pada dukungan administrasi dan persidangan, sedangkan Badan Keahlian lebih fokus pada dukungan keahlian yang bertujuan agar pelaksanaan dukungan keahlian dapat lebih optimal dan profesional. Dengan demikian, pembentukan struktur baru diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi penguatan kelembagaan DPR RI secara keseluruhan, sehingga target-target yang ditetapkan tercapai.

C. Sinergi Dukungan Tenaga Ahli AKD dan SDM Fungsional Badan Keahlian

Pendampingan dan dukungan secara langsung SDM Fungsional Badan Keahlian DPR RI pada komisi dan badan menuntut sinergi dan kolaborasi yang positif dengan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sehingga produk dukungan dan kualitas pendampingan yang dihasilkan akan optimal. Perbedaan ciri khas yang melekat pada masing-masing Tenaga Ahli AKD maupun SDM Fungsional akan memperkaya nilai substansi yang dibutuhkan.

Tenaga Ahli AKD sebagai tenaga kontrak satu periode (lima tahunan) yang diangkat berdasarkan rekomendasi Pimpinan AKD memiliki pendekatan sudut pandang yang berbeda dengan SDM Fungsional Badan Keahlian. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), SDM Fungsional Badan Keahlian dituntut netral dalam menggunakan sudut pandangnya. Namun dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, kemampuan, dan tuntutan akademis akan mendorong peningkatan kualitas produk yang dihasilkan.

D. Dukungan DPR RI

DPR merupakan *stakeholder* atau pengguna layanan dukungan dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Fungsi yang dimiliki oleh DPR RI sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 70 UU MD3



menjelaskan bahwa fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Secara organik, Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Namun dalam hal penganggaran, Setjen DPR RI merupakan pemegang kuasa dari Presiden selaku kepala pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sehingga harus tunduk terhadap peraturan/instruksi yang diterbitkan oleh Presiden/Pemerintah.

Kedudukan tersebut terkadang menyulitkan Setjen DPR RI dalam mendukung kelancaran wewenang dan tugas DPR RI karena terdapat beberapa keputusan DPR RI yang kurang sesuai dengan peraturan penganggaran yang berlaku. Dukungan DPR RI dibutuhkan untuk membantu Setjen DPR RI dalam melakukan koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan pemerintah agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPR RI sesuai dengan peraturan penganggaran yang berlaku.

E. Peluang Kerja Sama

DPR RI adalah bagian kelembagaan demokrasi di Indonesia. Keberadaannya telah menjadi perhatian dari banyak pihak dalam kerangka pengembangan demokrasi. Dengan demikian peluang Setjen dan Badan Keahlian DPR RI untuk bekerja sama dengan berbagai pihak sangat terbuka dan menjadi sarana bagi penguatan kelembagaan maupun peningkatan kualitas SDM yang dimiliki oleh Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Peluang kerja sama ini bermanfaat bagi pengembangan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Pada sisi lain, peluang kerja sama ini juga merupakan strategi membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan publik di DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

1.2.2. Permasalahan

A. Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah organisasi, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI mempunyai potensi yang cukup kuat untuk berkembang lebih optimal dalam memberikan dukungan kepada pelaksanaan tugas-tugas Dewan. Setiap pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dituntut memiliki kapabilitas untuk memberikan kontribusi yang



produktif bagi organisasi, dan merupakan faktor penentu utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.

Potensi SDM perlu dikembangkan sejalan dengan tuntutan peningkatan kinerja Dewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Kebutuhan tersebut, sejalan dengan tuntutan untuk merespons keinginan masyarakat terhadap kualitas *output* kerja DPR RI sebagai *customer* dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Potensi SDM dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas, SDM merupakan ujung tombak organisasi dalam melayani *stakeholder*. Sedangkan secara kualitas, SDM merupakan aset yang memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan secara berkesinambungan. Potensi SDM sangat dipengaruhi oleh perubahan internal organisasi, dinamika lingkungan strategik, tuntutan masyarakat, dan tren global yang ada.

Ditetapkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan Badan Keahlian DPR RI berdampak pada restrukturisasi organisasi di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Restrukturisasi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap pegawai yang berkualitas. Berdasarkan analisis beban kerja, unit kerja di bawah Setjen maupun Badan Keahlian DPR RI masih membutuhkan tambahan pegawai untuk berbagai kelas jabatan. Ada pun data pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rekrutmen dapat dilakukan melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Untuk penerimaan CPNS, berdasarkan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB), masih dilakukan moratorium penerimaan CPNS hingga tahun 2019. Sedangkan untuk rekrutmen melalui P3K, belum terbit aturan pelaksanaannya (Perpres/Peraturan Pemerintah). Oleh karena itu, salah satu solusi yang akan ditempuh adalah dengan melakukan redistribusi, yaitu memindahkan pegawai di K/L yang memiliki kelebihan PNS untuk ditempatkan di K/L yang masih membutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dengan kualifikasi tertentu, Setjen DPR RI melakukan rekrutmen melalui kontrak dengan PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan untuk kebutuhan pegawai yang bersifat teknis/pelaksana seperti pengamanan, *cleaning service*, pramubakti, dan sopir, Setjen dan Badan Keahlian



DPR RI dapat melakukan rekrutmen melalui kontrak dengan pihak ketiga (*outsourcing*) atau swakelola.

Tabel 1.4
Data Pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI

Unit Organisasi	Jumlah
Sekretariat Jenderal	1.173
Badan Keahlian	180
Total	1.353

*per 1 Maret 2016

**sumber: Bagian Kepegawaian

B. Kinerja

Dari sisi penyerapan anggaran, tingkat realisasi anggaran Setjen DPR RI dari kurun waktu tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 73,12%. Pada saat ini penyerapan anggaran di Setjen DPR RI masih tergantung pada kinerja Dewan, sehingga kegiatan Dewan akan mempengaruhi penyerapan anggaran di Setjen DPR RI.

Dalam perencanaan 4 (empat) tahun ke depan, hal mendasar yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kinerja dan penyerapan anggaran adalah menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kepatutan.

Aspek akuntabilitas kinerja saat ini menjadi ukuran untuk menilai atau menjadi standar “*benchmark*” dalam mengukur dan membandingkan kinerja antara satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah yang lain. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Setjen DPR RI telah menjadi instansi yang dinilai sejak tahun 2009. Hasil penilaian tersebut antara lain:

- 1) Pada tahun 2009, kinerja Setjen DPR RI mendapat nilai “D” dengan skor 25,22;
- 2) Pada tahun 2010, kinerja Setjen DPR RI meningkat menjadi “C” dengan skor 44,68;
- 3) Pada tahun 2011, kinerja Setjen DPR RI kembali meningkat menjadi “CC” dengan skor 50,88;



- 4) Pada tahun 2012, kinerja Setjen DPR RI tidak mengalami kenaikan/tetap “CC”, tetapi nilai skornya meningkat yaitu 56,12 (catatan: target pada tahun 2012 adalah “B”);
- 5) Pada tahun 2013, kinerja Setjen DPR RI tetap “CC” dengan skor yang kembali meningkat dibandingkan tahun 2012, yaitu 60,28.
- 6) Pada tahun 2014, kinerja Setjen DPR RI tetap “CC”, namun skor-nya turun dibandingkan tahun 2013, yaitu 58,36.

Ada pun terkait dengan kinerja pelaksanaan RB, perubahan nilai Setjen DPR RI terus mengalami peningkatan mulai tahun 2013 sampai dengan 2015. Nilai PMPRB *online* pada tahun 2013 sebesar 70,67, tahun 2014 sebesar 71,94, dan tahun 2015 sebesar 73,65.

C. Prosedur Operasi Standar/*Standard Operating Procedure* dan Petunjuk Teknis

Setjen DPR RI telah memiliki dan mengembangkan berbagai pranata kerja sebagai pedoman pelaksanaan sistem pendukung kedewanan, baik yang tertuang dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) maupun dalam bentuk pedoman, antara lain Pedoman Umum Pengawasan Tata Naskah dan berbagai pedoman yang terkait dengan pembinaan pegawai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Setjen DPR RI.

Dalam pelaksanaan tugasnya Setjen DPR RI telah memiliki Pedoman Penyusunan SOP dan prioritas SOP yang diarahkan pada kegiatan yang secara langsung mendukung kebutuhan dan kepentingan Anggota Dewan dalam meningkatkan kinerjanya. Selama periode 2010-2014 telah tersusun 685 SOP sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur (pejabat/pegawai) dalam melaksanakan tugas (dukungan dan pelayanan) dan bagi para pengguna jasa layanan untuk mengetahui/memahami suatu prosedur pelayanan tertentu yang dilakukan oleh aparatur. Ada pun untuk tahun 2015-2016, SOP masih dalam proses penyesuaian dengan struktur organisasi yang baru.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan SOP perlu dilakukan koordinasi yang baik antar-unit kerja agar dapat dihindari tumpang tindih dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas dan kejelasan tanggung jawab, serta memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun standar pelayanan sehingga dapat menciptakan



efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Selain itu, pelaksanaan SOP dapat menjadi salah satu cakupan objek pengawasan dari Inspektorat Utama.

D. Terbatasnya Akses Data Eksternal

Selain sarana yang berupa fisik untuk mendukung pelaksanaan tugas Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, diperlukan juga sarana dan prasarana nonfisik seperti akses terhadap data dan informasi dari lembaga-lembaga lain, terutama lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional. Hal ini dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk keahlian yang berkualitas. Dukungan data dan informasi yang akurat mutlak diperlukan, sementara akses kepada sumber-sumber pendukung tersebut saat ini belum tersedia secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

E. Singkatnya Masa Sidang dan Agenda Sidang

Masa sidang Dewan sangat terbatas waktunya. Setiap tahun terdapat 4 masa sidang dan 5 masa reses. Bukan saja singkatnya masa persidangan, seringkali terjadi perubahan agenda pembahasan sehingga akan mempengaruhi kualitas produk keahlian yang dihasilkan. Perubahan masa sidang dan agenda sidang yang sangat dinamis akan mempengaruhi kinerja Badan Keahlian DPR RI.

F. Dinamika Politik

DPR merupakan *stakeholder* Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI. DPR RI merupakan lembaga politik sehingga keputusan yang diterbitkan begitu dinamis. Sebagai contoh, UU MD3 mengalami perubahan setelah 4 bulan ditetapkan. Perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi adanya perubahan administrasi dan penganggaran. Dinamika politik yang terjadi di DPR RI menjadi sebuah tantangan dalam mengelola perubahan yang begitu cepat, dan sangat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

G. Pencitraan Negatif oleh Media

Hal lain yang dirasakan oleh DPR RI selama ini adalah citra negatif DPR RI di mata masyarakat. Pencitraan yang negatif itu tidak terlepas dari pemberitaan oleh media, baik cetak maupun elektronik. Filosofi *bad news is a good news* masih menjadi hal yang utama dalam pemberitaan terhadap DPR RI. Sesuatu yang kurang baik dari DPR RI itulah yang selalu mendapat perhatian lebih dari publik secara luas



daripada berita baik yang seharusnya mendapat perhatian yang sama. Tentu saja hal ini menjadi kontraproduktif dengan upaya untuk meningkatkan citra positif dan kepercayaan publik kepada DPR RI sehingga memunculkan ketidakpercayaan dan resistensi kepada DPR RI. Menjadi tugas yang berat bagi Setjen DPR RI untuk menyampaikan informasi terkait kinerja DPR RI. Untuk itu, Setjen DPR RI terus mengoptimalkan sarana teknologi informasi dan media pemberitaan lainnya sebagai salah satu upaya untuk melakukan promosi bagi peningkatan citra DPR RI.

H. Mekanisme Kerja Sama dengan Lembaga-Lembaga Mitra dari Dalam dan Luar Negeri bagi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI

Sejumlah kerja sama telah dilaksanakan oleh Setjen DPR RI dengan lembaga-lembaga mitra kerja, baik dari dalam maupun luar negeri. Kerja sama dalam negeri dilakukan dengan sejumlah perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengkajian, serta dengan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam kerja sama luar negeri, Setjen DPR RI telah membangun kerja sama dengan Sekretariat Jenderal parlemen sejumlah negara dan lembaga. Akan tetapi kerja sama tersebut belum dapat dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan karena beberapa alasan, antara lain kondisi sosial politik di negara-negara tersebut yang belum memungkinkan seperti Myanmar, Mesir, dan Afganistan. Kondisi tersebut memerlukan strategi kerja yang berorientasi “*outward looking*” bagi keberhasilan kerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Untuk meningkatkan dukungan yang komprehensif kepada DPR RI terutama dalam melaksanakan peran diplomasi, Setjen dan BKD masih perlu untuk memperluas kerja sama dan jaringan dengan lembaga/organisasi nasional dan internasional terkait.



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Rencana Strategis memuat visi jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Visi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI merupakan gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Visi itu menjawab pertanyaan, "Setjen dan Badan Keahlian DPR RI ingin menjadi apa?"

Setjen dan Badan Keahlian DPR RI sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan **visi** sebagai berikut:

Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

2.1.1. Penjelasan Visi:

Sesuai dengan kedudukannya yang strategis dalam pemberian dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI harus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, pengertian kata profesional, andal, transparan, dan akuntabel adalah:

Profesional : Mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Andal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan

Transparan : Kesiediaan untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan organisasi, serta tugas dan fungsi DPR RI



Akuntabel : Mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI

2.2. Misi

Misi memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tugas pokok dan fungsi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, **Misi** Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2016-2019 adalah:

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel;
2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

2.2.1. Penjelasan Misi:

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Terdapat 2 (dua) misi atau langkah utama yang disusun untuk mencapai visi “Menjadi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, akuntabel, dan andal”.

Pada misi pertama yaitu meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel, Setjen DPR RI secara konsisten melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemberian dukungan administrasi berupa pelayanan keprotokolan, pengelolaan SDM dan organisasi, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, rumusan produk hukum, layanan pengaduan masyarakat, perumusan perencanaan dan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Setjen DPR RI juga berupaya memfasilitasi persidangan Komisi dan Paripurna, memfasilitasi persidangan Badan dan Mahkamah, memfasilitasi kerja sama antarparlemen, memfasilitasi kesekretariatan pimpinan, serta penyampaian berita dan layanan informasi parlemen. Di samping dukungan administrasi dan persidangan, melalui Inspektorat Utama diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.



Misi kedua adalah memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel. Dalam struktur organisasi baru, peningkatan fungsi pemberian dukungan keahlian memberikan ruang yang lebih besar dalam meningkatkan dukungan keahlian bagi DPR RI di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui peningkatan jumlah dan kualitas SDM. Ada pun SDM yang memberikan dukungan keahlian terdiri atas perancang Undang-Undang/*legal drafter*, peneliti, analis APBN, analis kebijakan akuntabilitas keuangan negara, dan analis pemantauan pelaksanaan Undang-Undang.

2.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI yang hendak dicapai. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah:

1. Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI;
2. Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Tujuan pertama dan kedua merupakan penjabaran dari fungsi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dalam pemberian dukungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 4 dan Pasal 29.

Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI termaktub dalam fungsi Setjen DPR RI. Semula dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, fungsi Setjen DPR RI adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b. Pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan kepada DPR RI.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.



Akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, fungsi Setjen DPR RI berubah menjadi:

- a. Perumusan dan evaluasi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- c. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- f. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI termaktub dalam fungsi Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, fungsi Badan Keahlian DPR RI adalah:

- a. Perumusan dan evaluasi Rencana Strategis Badan Keahlian;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;



- h. Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.

Penambahan fungsi Setjen dan pemisahan fungsi dukungan di bidang keahlian oleh Badan Keahlian DPR RI merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas dukungan agar lebih menyeluruh dan fokus.

Adapun ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk kedua tujuan tersebut dijelaskan dalam Sasaran Program.

2.4. Sasaran Program

Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Setjen dan Badan Keahlian DPR RI yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Ada pun sasaran program Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Terfasilitasinya persidangan Komisi-komisi, Paripurna, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, dan Pimpinan DPR RI, serta terselenggaranya pemberitaan parlemen secara baik;
- 2) Tersedianya dukungan teknis dan administrasi, serta sarana dan prasarana yang memadai;
- 3) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan intern yang ditindaklanjuti;
- 4) Tersedianya referensi kepustakaan, infrastruktur teknologi informasi, kearsipan dan museum, risalah rapat persidangan, serta terselenggaranya pendidikan dan pelatihan SDM;
- 5) Mempertahankan hasil opini BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP);
- 6) Tercapainya peningkatan nilai LAKIP;
- 7) Indeks kepuasan pengguna layanan.



2. Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal

Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut: 1) Persentase tersedianya naskah akademik/draf awal RUU/kajian/analisis/referensi/laporan di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan serta isu-isu yang terkait kedewanan yang tepat waktu dan akurat; 2) Indeks kepuasan pengguna layanan.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah untuk mewujudkan **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur**. Penerjemahan visi pembangunan jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut:

- Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Maju : berarti Sumber Daya Manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
- Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
- Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), yang masing-masing tahapan telah memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Sesuai arahan RPJPN, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih **memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat**.

Sukses kepemimpinan nasional telah dilalui dengan aman, tertib, damai, dan demokratis melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019 telah menetapkan RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-



2019 berdasarkan Peraturan Presiden tersebut adalah **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**. Upaya untuk mewujudkan visi ini dilakukan melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara umum, Strategi Pembangunan Nasional menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan:
 - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat
Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan



kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya pada birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, mempunyai etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan, dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas

- Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas.



4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk



- mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Semuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerja sama pemerintah dan swasta.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam, dan Penanganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
 5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif, dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
 6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja, dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.
 7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan



pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Berdasarkan UU MD3, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah sistem pendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Setjen dan Badan Keahlian DPR RI bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Hal ini menyebabkan posisi dan kedudukan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tidak sama dengan kementerian/lembaga yang berada di bawah ranah eksekutif. Perbedaan tersebut dapat terlihat ketika kementerian dapat mengambil peran dalam salah satu bidang pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan, namun untuk Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, peran yang dilakukan adalah mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI sebagai lembaga perwakilan (legislatif) yang merupakan salah satu cabang kekuasaan pemerintahan negara, di samping kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif). Mengingat DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka DPR tidak hanya terkait dengan bidang politik, melainkan semua aspek pembangunan, dalam kapasitas sebagai representasi rakyat. Dengan demikian, Renstra Setjen dan Badan Keahlian DPR RI juga perlu memperhatikan Renstra DPR RI.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Setjen dan Badan Keahlian DPR RI merupakan lembaga yang memiliki keunikan dibanding dengan kementerian/lembaga negara lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Keahlian bertanggung jawab, berkoordinasi, dan bekerja sama di bawah Pimpinan DPR RI (Pasal 32 dan Pasal 33 Perpres Nomor 27 Tahun 2015). Namun, dalam pengelolaan anggaran, Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Anggaran/Barang menerima kuasa dari Presiden/Pemerintah (Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) sehingga dalam pelaksanaan tugasnya yang menggunakan APBN harus bertanggung jawab, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan Presiden cq. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Setjen dan Badan Keahlian DPR RI harus mampu mengakomodasi dan menyinergikan kepentingan DPR RI dan Pemerintah.



Tabel 3.1 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Setjen dan Badan Keahlian DPR RI ke dalam arah kebijakan dan strategi pencapaian.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
I	Tujuan 1: Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI		
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal	Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Setjen DPR RI	<ol style="list-style-type: none">1) Memfasilitasi persidangan Komisi dan Paripurna yang prima2) Memfasilitasi persidangan Badan dan Mahkamah yang prima3) Memfasilitasi kerja sama antar parlemen yang prima4) Memfasilitasi kesekretariatan pimpinan yang prima5) Penyampaian berita dan layanan informasi Parlemen yang kredibel6) Pelayanan keprotokolan yang prima7) Pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, rumusan produk hukum, serta layanan pengaduan masyarakat yang optimal



No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			8) Pengelolaan SDM dan organisasi yang optimal 9) Perumusan perencanaan dan keuangan yang akurat 10) Pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif dan efisien 11) Pengelolaan Sarana Prasarana yang efektif dan efisien 12) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur yang efektif dan efisien 13) Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM 14) Pengelolaan Data dan Informasi yang terintegrasi
II	Tujuan 2: Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI		
2.1	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Meningkatkan dukungan keahlian fungsi Dewan	1) Peningkatan kuantitas dan kualitas Naskah Akademik dan Draf RUU 2) Penyediaan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan



No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Undang-Undang dan Penyediaan Keterangan DPR yang Profesional, Akuntabel, dan Tepat Waktu 3) Penyediaan Analisis APBN yang Tepat Waktu 4) Penyediaan Analisis Akuntabilitas Keuangan Negara yang Tepat Waktu 5) Penyediaan hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang aplikatif

Tujuan, sasaran, dan strategi yang disusun harus mendukung dan berkaitan dengan program Reformasi Birokrasi. Program reformasi birokrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Dalam peraturan tersebut terdapat 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan, yaitu Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tata Laksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik.

Hasil yang ditimbulkan dari perubahan area pertama, **Mental Aparatur**, adalah meningkatnya kepuasan anggota DPR RI dan masyarakat pengguna informasi DPR RI atas pelayanan pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Untuk area kedua, **Pengawasan**, hasil yang diharapkan adalah dipertahankannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Area ketiga, **Akuntabilitas**, hasil yang diharapkan adalah



meningkatnya kinerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI melalui penyesuaian kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Area keempat, **Kelembagaan**, hasil yang diharapkan adalah terwujudnya kelembagaan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih, dan bersinergi antar unit kerja dibawahnya. Area kelima, **Tata Laksana**, hasil yang diharapkan adalah terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong tata kelola yang baik dan berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu. Area keenam, **SDM Aparatur**, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya profesionalisme SDM melalui pembangunan sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan penguatan sistem remunerasi berbasis kinerja. Area ketujuh, **Peraturan Perundang-Undangan**, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan yang mendukung dan memperkuat kelembagaan, kinerja, dan tata kelola. Area kedelapan, **Pelayanan Publik**, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil survei dan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka akselerasi pelaksanaan strategi di 8 (delapan) area perubahan, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI secara konkret telah melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM)” yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI pada tanggal 2 November 2015.

Terdapat 7 (tujuh) tahapan yang harus ditempuh untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Dalam pelaksanaannya, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI sedang menjalani tahap ke-3. Ada pun 7 (tujuh) tahapan tersebut meliputi:

1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas;

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2015. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas juga dihadiri oleh *stakeholders* seperti KemenPAN & RB serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2) Pemilihan/penunjukan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM;

Unit kerja yang ditunjuk sebagai proyek percontohan adalah Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II. Biro tersebut ditunjuk karena menunjukkan keunikan dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dibandingkan kementerian/lembaga negara lainnya.



- 3) Penilaian mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan;
Saat ini sedang dilakukan pendampingan oleh BPKP.
- 4) Pengusulan *review* kepada MenPAN & RB;
- 5) Penetapan predikat WBK oleh instansi tersebut;
- 6) Pengusulan kepada MenPAN & RB untuk unit yang telah WBK untuk menuju WBBM;
- 7) Penetapan predikat WBBM oleh KemenPAN & RB.

3.3 Kerangka Regulasi

Eksistensi kelembagaan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tidak terlepas dari kelembagaan DPR RI, mengingat kelembagaan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian kepada DPR RI. Adapun pengaturan tentang kelembagaan Sekjen DPR RI tertuang dalam UU MD3. Pengaturan tentang kelembagaan Setjen DPR RI dalam UU MD3 tertuang dalam Pasal 413 s.d. Pasal 415 UU MD3. Selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekjen DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dalam Pasal 295 s.d. Pasal 298.

Untuk menindaklanjuti arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI, ditetapkan sejumlah regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Sekjen DPR RI maupun Keputusan Sekjen DPR RI. Melalui pembentukan kedua peraturan tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI dapat diimplementasikan dengan baik, baik dari segi penguatan dasar hukum atas kegiatan maupun rencana kegiatan Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.4 Kerangka Kelembagaan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI


Kelembagaan Setjen DPR RI sebagai unsur pendukung DPR RI telah ada sejak tahun 1950 hingga saat ini. Namun demikian, pada DPR RI periode 2009–2014 eksistensi kelembagaan Setjen DPR RI mulai intensif dikembangkan. Pengembangan kelembagaan Setjen DPR RI tergambar dalam Renstra DPR RI Tahun 2010–2014. Dalam renstra tersebut direncanakan kelembagaan DPR RI akan dibantu oleh: 1) Sekretariat Jenderal DPR RI; 2) Badan Fungsional Keahlian (BFK); dan 3) Unit Pengawasan Internal.

Keinginan untuk mengembangkan kelembagaan Setjen DPR RI sebagaimana direncanakan dalam Renstra DPR RI tahun 2010–2014 kembali ditegaskan dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI 2014. Dalam kedua peraturan tersebut ditegaskan adanya

rencana lembaga DPR RI untuk mengembangkan unit pendukung DPR RI melalui lembaga Setjen DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI.

Perubahan struktur dan ketatalaksanaan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut telah dilaksanakan dan telah disahkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berikut skema organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015.

Gambar 3.1
Skema Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Perubahan struktur dan ketatalaksanaan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 dilakukan sehubungan dengan keinginan untuk meningkatkan dukungan kepada DPR RI, khususnya dukungan keahlian dan peningkatan pengawasan internal. Pada struktur organisasi sebelumnya dukungan keahlian dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Sementara itu, pada struktur organisasi yang baru, tugas-tugas yang bersifat substantif masih dilakukan oleh unit-unit kerja tertentu seperti Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Biro Kerja Sama Antar Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, serta Biro Kesekretariatan Pimpinan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Setjen masih memerlukan tambahan sejumlah pegawai.

Sedangkan pembentukan Badan Keahlian DPR RI diharapkan dapat mewujudkan dukungan keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel kepada pelaksanaan



fungsi DPR RI. Untuk mendukung pemberian dukungan keahlian pada Badan Keahlian DPR RI dibentuk 5 (lima) pusat. Setiap pusat hanya dilengkapi dengan satu kepala sub-bagian tata usaha. Dengan demikian, kepala pusat harus mengorganisasikan pejabat fungsional secara langsung. Hal ini tentu menjadi kendala karena jumlah pejabat fungsional sangat banyak. Di masa mendatang, untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, setiap pusat perlu dilengkapi dengan bidang. Ada pun jumlah bidang yang dibutuhkan tergantung jumlah pejabat fungsional dan spesialisasi keahliannya. Saat ini, SDM yang berada di bawah Badan Keahlian DPR RI masih jauh dari ideal sehingga diperlukan rekrutmen pegawai untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI.

Selain itu terbentuknya Inspektorat Utama pada struktur baru Setjen DPR RI juga merupakan penyempurnaan struktur organisasi yang dilakukan oleh Setjen DPR RI. Pada kelembagaan sebelumnya pengawasan dilakukan oleh Bagian Pengawasan Internal yang setingkat dengan Eselon III. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 maka pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Utama yang setingkat dengan Eselon I. Penyempurnaan struktur organisasi dari Bagian Pengawasan Internal menjadi Inspektorat Utama ini diharapkan dapat memperkuat tugas, fungsi, dan peran dalam pemberian dukungan kepada DPR RI. Sama halnya dengan Badan Keahlian DPR RI, untuk mendukung efektivitas pengawasan internal masih dibutuhkan tambahan pegawai.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Oleh karena itu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI harus dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi DPR RI. Visi DPR RI adalah “Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel”. Dalam pencapaian visi tersebut maka dukungan yang dilakukan oleh Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah pemberian dukungan keahlian, teknis, administrasi, dan persidangan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskanlah visi, misi, dan tujuan dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menetapkan 2 (dua) program kerja, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI;
2. Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan.

Kedua program tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja. Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil *outcome* dari suatu program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian *output* dari suatu kegiatan.

4.1.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

A. Indikator Kinerja Program

Dalam program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI mempunyai *outcome* meningkatnya kualitas tata kelola



administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal, dengan indikator kinerja program meliputi:

1. Terasilitasinya persidangan Komisi-komisi, Paripurna, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, dan Pimpinan DPR RI, serta terselenggaranya pemberitaan parlemen secara baik;
2. Tersedianya dukungan teknis dan administrasi, serta sarana dan prasarana yang memadai;
3. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan intern yang ditindaklanjuti;
4. Tersedianya referensi kepustakaan, infrastruktur teknologi informasi, kearsipan dan museum, risalah rapat persidangan, serta terselenggaranya pendidikan dan pelatihan SDM;
5. Mempertahankan hasil opini BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP);
6. Meningkatnya penilaian LAKIP.
7. Indeks kepuasan pengguna layanan.

Adapun target indikator kinerja program pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Indikator Kinerja Program
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI Tahun 2016-2019

No	Sasaran Program/Outcome	IKP	Target Kinerja			
			2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal	Terasilitasinya persidangan Komisi-komisi, Paripurna, BURT, Banggar, Bamus, Baleg, MKD, BKSAP, dan Pimpinan DPR RI, serta terselenggaranya pemberitaan parlemen secara baik.	95%	96%	97%	98%
		Tersedianya dukungan teknis dan administrasi, serta sarana dan prasarana yang memadai.	90%	92%	94%	96%



No	Sasaran Program/Outcome	IKP	Target Kinerja			
			2016	2017	2018	2019
		Tersedianya rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti secara baik.	85%	90%	92%	95%
		Tersedianya referensi kepustakaan, infrastruktur teknologi informasi, kearsipan dan museum, risalah rapat persidangan, serta terselenggaranya pendidikan dan pelatihan SDM.	90%	92%	94%	96%
		Mempertahankan hasil opini BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penilaian LAKIP.	B	BB	BB	A
		Indeks kepuasan pengguna layanan.	2,5 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,8 (skala 5)	4 (skala 5)

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan dari program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI adalah sebagai berikut:

A. Persidangan komisi dan paripurna

1. Jumlah bahan kebijakan Biro Persidangan I;
2. Jumlah Materi Persidangan Komisi I;
3. Jumlah Materi Persidangan Komisi II;
4. Jumlah Materi Persidangan Komisi III;
5. Jumlah Materi Persidangan Komisi IV;
6. Jumlah Materi Persidangan Komisi V;
7. Jumlah Materi Persidangan Komisi VI;
8. Jumlah Materi Persidangan Komisi VII;
9. Jumlah Materi Persidangan Komisi VIII;
10. Jumlah Materi Persidangan Komisi IX;
11. Jumlah Materi Persidangan Komisi X;
12. Jumlah Materi Persidangan Komisi XI;
13. Jumlah Materi Persidangan Paripurna.



- B. Persidangan Badan-badan dan Mahkamah Kehormatan Dewan
 - 1. Jumlah bahan kebijakan Biro Persidangan II;
 - 2. Jumlah Materi Persidangan Badan Legislasi;
 - 3. Jumlah Materi Persidangan Badan Anggaran;
 - 4. Jumlah Materi Persidangan Badan Urusan Rumah Tangga;
 - 5. Jumlah Materi Persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan;
 - 6. Jumlah Materi Persidangan Panitia Khusus.
- C. Fasilitasi kerja sama antarparlemen
 - 1. Jumlah bahan kebijakan Biro KSAP;
 - 2. Jumlah materi Kerja Sama Organisasi Internasional;
 - 3. Jumlah materi Kerja Sama Organisasi Regional;
 - 4. Jumlah materi Kerja Sama Bilateral;
 - 5. Jumlah materi administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota.
- D. Fasilitasi Kesekretariatan pimpinan
 - 1. Jumlah bahan kebijakan Biro Kesekretariatan Pimpinan;
 - 2. Jumlah Materi Persidangan Ketua DPR RI;
 - 3. Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan;
 - 4. Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan;
 - 5. Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - 6. Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 7. Jumlah Materi Persidangan Badan Musyawarah;
 - 8. Jumlah Materi Persidangan Pimpinan Sekretariat Jenderal;
 - 9. Jumlah Materi Persidangan Musyawarah Pimpinan;
 - 10. Jumlah dokumen administrasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi, dan Pegawai Tidak Tetap.
- E. Pemberitaan parlemen
 - 1. Jumlah bahan kebijakan Biro Pemberitaan Parlemen;
 - 2. Jumlah frekuensi pengelolaan informasi DPR RI di media cetak dan media sosial;
 - 3. Jumlah pengelolaan penerangan dan pelayanan informasi publik;
 - 4. Jumlah penayangan pengelolaan televisi dan radio parlemen;
 - 5. Jumlah penyelenggaraan penerbitan.



- F. Penyelenggaraan Keprotokolan
 - 1. Jumlah bahan kebijakan Biro Protokol;
 - 2. Jumlah penyelenggaraan acara parlemen dan kesetjenan;
 - 3. Jumlah penyelenggaraan upacara dan penyaluran delegasi masyarakat.
- G. Penyelenggaraan penanganan bidang hukum dan pengelolaan pengaduan masyarakat
 - 1. Jumlah bahan kebijakan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
 - 2. Jumlah pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, perumusan produk hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 3. Jumlah analisis surat aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- H. Pengelolaan SDM dan Organisasi
 - 1. Jumlah bahan kebijakan Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 - 2. Jumlah dokumen kepegawaian;
 - 3. Jumlah dokumen administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi;
 - 4. Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana;
 - 5. Jumlah layanan kesehatan yang sesuai standar.
- I. Perumusan perencanaan dan keuangan
 - 1. Jumlah bahan kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Jumlah dokumen perencanaan;
 - 3. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran;
 - 4. Jumlah dokumen administrasi perjalanan dinas;
 - 5. Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.
- J. Pengelolaan Barang Milik Negara
 - 1. Jumlah bahan kebijakan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
 - 2. Jumlah laporan Barang Milik Negara;
 - 3. Jumlah dokumen pengelolaan sarana dan prasarana gedung;
 - 4. Jumlah dokumen pengelolaan Rumah Jabatan;
 - 5. Jumlah dokumen pengelolaan Wisma DPR.
- K. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor
 - 1. Jumlah bahan kebijakan Biro Umum;
 - 2. Jumlah dokumen layanan pengadaan;
 - 3. Jumlah dokumen persuratan dan penyimpanan;
 - 4. Persentase tingkat layanan kendaraan dinas sesuai standar;



5. Jumlah dokumen pengamanan dalam.
- L. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur oleh Inspektorat I
 1. Jumlah bahan kebijakan Inspektorat I;
 2. Jumlah laporan hasil audit, *review*, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya pada lingkup Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- M. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur oleh Inspektorat II
 1. Jumlah bahan kebijakan Inspektorat II;
 2. Jumlah laporan hasil audit, *review*, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya pada lingkup Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian DPR RI;
 3. Jumlah bahan kebijakan Inspektorat Utama.
- N. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan;
 2. Jumlah dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan;
 3. Jumlah dokumen pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 4. Jumlah dokumen evaluasi pendidikan dan pelatihan.
- O. Pengelolaan data dan informasi
 1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Data dan Informasi;
 2. Jumlah referensi kepustakaan;
 3. Jumlah data dan teknologi informasi yang dikelola;
 4. Jumlah pengelolaan arsip dan museum DPR RI;
 5. Jumlah dokumen risalah rapat persidangan;
 6. Layanan Perkantoran.

Adapun target indikator kinerja kegiatan pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI terdapat pada Lampiran.

4.1.2. Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan

A. Indikator Kinerja Program

Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan mempunyai *outcome* meningkatnya kualitas dukungan keahlian di bidang legislasi, anggaran, dan



pengawasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dengan indikator pengukur (IKP) meliputi:

1. Persentase tersedianya Naskah akademik/draf awal RUU/kajian/analisis/referensi/laporan di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan serta isu-isu yang terkait kedewanan;
2. Indeks kepuasan pengguna layanan.

Adapun target indikator kinerja program pada program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Indikator Kinerja Program
Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan
Tahun 2016-2019

No	Sasaran Program/Outcome	IKP	Target Kinerja			
			2016	2017	2018	2019
1	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	1. Persentase tersedianya Naskah Akademik/Draf Awal RUU/ Kajian/ Analisis/Referensi/ Laporan di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan serta isu-isu yang terkait kedewanan	70%	75%	80%	85%
		2. Indeks kepuasan pengguna layanan	2,5 (skala 5)	3 (skala 5)	3,5 (skala 5)	4 (skala 5)

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan secara garis besar adalah:

A. Perancangan peraturan perundang-undangan

1. Jumlah bahan kebijakan Kepala Badan Keahlian;
2. Jumlah bahan kebijakan Pusat Perancangan Undang-Undang;
3. Jumlah konsep awal naskah akademik, draf RUU dan peraturan lainnya.

B. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang

1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;



2. Jumlah kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang, dan konsep keterangan DPR RI dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
 3. Jumlah draf keterangan DPR RI dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.
- C. Penyusunan kajian APBN
1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran;
 2. Jumlah analisis/referensi/laporan APBN.
- D. Penyusunan kajian akuntabilitas keuangan negara
1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
 2. Jumlah analisis/referensi/laporan akuntabilitas keuangan negara dan kinerja K/L.
- E. Penelitian, pengkajian, dan pengembangan
1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Penelitian;
 2. Jumlah dokumen penelitian dan analisis tentang kedewanan.

Adapun target indikator kinerja kegiatan pada program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan ada di lampiran.

4.2 Kerangka Pendanaan

Semua sumber kebutuhan pendanaan untuk mencapai Sasaran Strategis Setjen dan Badan Keahlian DPR RI berasal dari Rupiah Murni (RM) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam penyusunan Prakiraan Maju, Setjen DPR RI menyusun prioritas kebutuhan belanja setiap tahunnya. Kerangka Pendanaan yang disusun mengacu pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang terdapat dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). KPJM hanya memuat kerangka pendanaan untuk periode 2016-2019.

1.2.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kebutuhan pendanaan tahun 2016-2019 pada program ini adalah untuk pembiayaan yang bersifat rutin. Misalnya pada bidang Persidangan meliputi tersedianya kegiatan persidangan komisi dan paripurna, kegiatan persidangan badan dan mahkamah, kegiatan fasilitasi kerja sama antarparlemen, kegiatan fasilitasi kesekretariatan pimpinan, dan kegiatan pemberitaan parlemen.



Pada bidang Administrasi meliputi tersedianya kegiatan penyelenggaraan keprotokolan, kegiatan penyelenggaraan penanganan bidang hukum dan pengelolaan pengaduan masyarakat, kegiatan pengelolaan SDM dan organisasi, kegiatan perumusan perencanaan dan keuangan, kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara, dan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana kantor, termasuk rencana penataan Kawasan Gedung Parlemen.

Pada Inspektorat Utama meliputi tersedianya kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur oleh Inspektorat I dan Inspektorat II. Selain itu, pembiayaan juga untuk meliputi tersedianya kegiatan pengelolaan data dan informasi serta kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Adapun kerangka pendanaan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perhitungan KPJM Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2016-2019

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	2016	2017	2018	2019
002.01.01	DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DPR RI	1.751.072.453.000	2.279.610.412.000	2.088.404.328.000	2.012.741.192.000
5781	Persidangan Komisi dan Paripurna	8.304.102.000	9.438.581.000	10.004.895.000	10.605.188.000
5782	Persidangan Badan dan Mahkamah	2.976.234.000	2.999.178.000	3.179.128.000	3.369.875.000
5783	Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen	1.333.856.000	1.293.000.000	1.370.601.000	1.452.837.000
5784	Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan	11.240.711.000	14.516.810.000	15.387.818.000	16.311.087.000
5785	Pemberitaan Parlemen	223.003.722.000	306.092.431.000	324.457.976.000	343.925.454.000
5786	Penyelenggaraan Keprotokolan	23.915.538.000	24.390.970.000	25.854.428.000	27.405.693.000
5787	Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	2.858.305.000	4.609.779.000	4.886.365.000	5.179.546.000
5788	Pengelolaan SDM dan Organisasi	44.119.502.000	43.276.724.000	45.873.327.000	48.625.726.000
5789	Perumusan Perencanaan dan Keuangan	286.155.744.000	314.457.402.000	333.324.846.000	353.324.336.000
5790	Pengelolaan Barang Milik Negara	923.088.295.000	1.114.630.639.000	1.068.325.776.000	931.457.934.000
5791	Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor	178.140.209.000	356.322.189.000	186.901.520.000	198.115.611.000
5792	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I	2.557.104.000	3.276.664.000	3.473.263.000	3.681.658.000
5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II	2.680.207.000	5.017.525.000	5.318.576.000	5.637.690.000
5794	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8.995.578.000	16.331.107.000	17.310.973.000	18.349.631.000
5795	Pengelolaan Data dan Informasi	31.703.346.000	62.957.393.000	42.734.836.000	45.298.926.000



1.2.2. Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan

Kebutuhan pendanaan tahun 2016-2019 pada program ini adalah untuk pembiayaan yang bersifat rutin seperti pada Pusat Perancangan Undang-Undang untuk kegiatan pembuatan kajian naskah akademik dan draf RUU. Pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pembiayaan dilakukan untuk pembuatan kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang, dan keterangan DPR RI dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Pada Pusat Kajian Anggaran pembiayaan digunakan untuk kegiatan pembuatan analisis/referensi/laporan APBN guna menukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan di bidang anggaran. Pada Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, pembiayaan digunakan untuk kegiatan bersifat rutin seperti pembuatan analisis/referensi/laporan tentang akuntabilitas keuangan negara dan kinerja K/L. Kemudian pada Pusat Penelitian pembiayaan digunakan untuk kegiatan rutin, yaitu kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan dokumen-dokumen penelitian dan analisis terkait isu-isu strategis tentang kedewanan.

Adapun kerangka pendanaan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perhitungan KPJM Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan
Tahun Anggaran 2016-2019

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	2016	2017	2018	2019
002.01.03	DUKUNGAN KEAHLIAN FUNGSI DEWAN	39.478.555.000	53.055.672.000	56.239.010.000	59.613.348.000
5796	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	11.771.508.000	19.825.969.000	21.015.527.000	22.276.458.000
5797	Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4.008.068.000	4.117.716.000	4.364.778.000	4.626.664.000
5798	Penyusunan Kajian APBN	4.696.465.000	5.228.260.000	5.541.955.000	5.874.472.000
5799	Penyusunan Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	3.120.450.000	3.748.576.000	3.973.490.000	4.211.899.000
5800	Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	15.882.064.000	20.135.151.000	21.343.260.000	22.623.855.000



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2016-2019 adalah pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR RI untuk 4 (empat) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2016-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan staf Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2016-2019, maka setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan, yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai sebagai *supporting system* kepada Dewan, dengan tetap mengacu kepada dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPR RI.

Renstra Setjen dan Badan Keahlian DPR RI memuat visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dalam menyelenggarakan dukungan keahlian, administrasi, dan teknis kepada Dewan. Renstra Setjen DPR RI diperuntukkan bagi jangka menengah serta mempertimbangkan kepentingan penguatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel.

Renstra Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2016-2019 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan renstra ini secara transparan dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang lebih baik (*better performance*) bagi pegawai, unit kerja, maupun lembaga.

Lampiran
Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2016-2019

Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
002.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI					1.751,07	2.279,61	2.088,40	2.012,74	Sekretariat Jenderal
	Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI									
	<i>Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal</i>									
	1. Terasilitasinya persidangan Komisi-komisi, Paripurna, BURT, Banggar, Bamus, Baleg, MKD, BKSAP, dan Pimpinan DPR RI, serta terselenggaranya pemberitaan parlemen secara baik.	95%	96%	97%	98%					
	2. Tersedianya dukungan teknis dan administrasi, serta sarana dan prasarana yang memadai.	90%	92%	94%	96%					
3. Tersedianya rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti secara baik.	85%	90%	92%	95%						
4. Tersedianya referensi kepustakaan, infrastruktur teknologi informasi, kearsipan dan museum, risalah rapat persidangan, serta terselenggaranya pendidikan dan pelatihan SDM.	90%	92%	94%	96%						



Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
	5. Mempertahankan hasil opini BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).	100%	100%	100%	100%					
	6. Meningkatnya penilaian LAKIP.	B	BB	BB	A					
	7. Indeks kepuasan pengguna layanan.	2,5 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,8 (skala 5)	4 (skala 5)					
5781	Persidangan Komisi dan Paripurna					8,30	9,44	10,00	10,60	Biro Persidangan I
	<i>Dokumen Materi Persidangan Komisi dan Paripurna</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Biro Persidangan I	4	3	3	4					
	2. Jumlah Materi Persidangan Komisi I	15	15	15	15					
	3. Jumlah Materi Persidangan Komisi II	15	15	15	15					
	4. Jumlah Materi Persidangan Komisi III	15	15	15	15					
	5. Jumlah Materi Persidangan Komisi IV	15	15	15	15					
	6. Jumlah Materi Persidangan Komisi V	15	15	15	15					
	7. Jumlah Materi Persidangan Komisi VI	15	15	15	15					
	8. Jumlah Materi Persidangan Komisi VII	15	15	15	15					
	9. Jumlah Materi Persidangan Komisi VIII	15	15	15	15					
	10. Jumlah Materi Persidangan Komisi IX	15	15	15	15					
	11. Jumlah Materi Persidangan Komisi X	15	15	15	15					



Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
	12.	Jumlah Materi Persidangan Komisi XI	15	15	15	15				
	13.	Jumlah Materi Persidangan Paripurna	35	35	35	35				
5782	Persidangan Badan dan Mahkamah					2,98	3,00	3,18	3,37	Biro Persidangan II
	<i>Dokumen Materi Persidangan Badan dan Mahkamah</i>									
	1.	Jumlah bahan kebijakan Biro Persidangan II	4	3	3	4				
	2.	Jumlah Materi Persidangan Badan Legislasi	15	15	15	15				
	3.	Jumlah Materi Persidangan Badan Anggaran	6	6	6	6				
	4.	Jumlah Materi Persidangan Badan Urusan Rumah Tangga	5	5	5	5				
	5.	Jumlah Materi Persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan	5	5	5	5				
	6.	Jumlah Materi Persidangan Panitia Khusus	5	5	5	5				
5783	Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen					1,33	1,30	1,37	1,45	Biro Set. KSAP
	<i>Dokumen Materi Kerja Sama Antar Parlemen</i>									
	1.	Jumlah bahan kebijakan Biro KSAP	4	3	3	4				
	2.	Jumlah materi Kerja Sama Organisasi Internasional	5	5	5	5				
	3.	Jumlah materi Kerja Sama Organisasi Regional	5	5	5	5				



Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
	4.	Jumlah materi Kerja Sama Bilateral	5	5	5	5				
	5.	Jumlah materi administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	5	5	5	5				
5784	Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan					11,24	14,52	15,39	16,31	Biro Set. Pimpinan
	<i>Dokumen Materi Persidangan Pimpinan</i>									
	1.	Jumlah bahan kebijakan Biro Kesekretariatan Pimpinan	4	3	3	4				
	2.	Jumlah Materi Persidangan Ketua DPR RI	5	5	5	5				
	3.	Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	5	5	5	5				
	4.	Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	5	5	5	5				
	5.	Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	5	5	5	5				
	6.	Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	5	5	5	5				
	7.	Jumlah Materi Persidangan Badan Musyawarah	5	5	5	5				
	8.	Jumlah Materi Persidangan Pimpinan Sekretariat Jenderal	5	5	5	5				
	9.	Jumlah Materi Persidangan Musyawarah Pimpinan	5	5	5	5				



Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
	10. Jumlah dokumen administrasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi, dan Pegawai Tidak Tetap	2	2	2	2					
5785	Pemberitaan Parlemen					223,00	306,10	324,45	343,92	Biro Pemberitaan Parlemen
	<i>Berita dan Layanan Informasi Parlemen</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Biro Pemberitaan Parlemen	4	3	3	4					
	2. Jumlah dokumen pengelolaan informasi DPR RI di Media Cetak dan Media Sosial	4	4	4	4					
	3. Jumlah dokumen pengelolaan penerangan dan pelayanan informasi publik	4	4	4	4					
	4. Jumlah dokumen pengelolaan penayangan televisi dan radio parlemen	3	3	3	3					
	5. Jumlah dokumen penyelenggaraan Penerbitan	2	2	2	2					
5786	Penyelenggaraan Keprotokolan					23,92	24,40	25,85	27,40	Biro Protokol
	<i>Layanan Keprotokolan</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Biro Protokol	4	3	3	4					
	2. Jumlah penyelenggaraan acara parlemen dan kesetjengan	5	5	5	5					
	3. Jumlah penyelenggaraan upacara dan penyaluran delegasi masyarakat	7	7	7	7					



Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
5787	Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat					2,86	4,61	4,89	5,18	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
	<i>Pertimbangan dan advokasi hukum, rumusan produk hukum, serta layanan pengaduan masyarakat</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	4	3	3	4					
	2. Jumlah pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, perumusan produk hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	13	13	13	13					
	3. Jumlah analisis surat aspirasi dan pengaduan masyarakat	3	3	3	3					
5788	Pengelolaan SDM dan Organisasi					44,12	43,28	45,87	48,62	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	<i>Dokumen Administrasi Kepegawaian dan Organisasi</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Biro Kepegawaian dan Organisasi	4	3	3	4					
	2. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	100	100	100	100					
	3. Jumlah dokumen administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi	8	8	8	8					



Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
	4. Jumlah dokumen penataan organisasi dan tatalaksana	8	8	8	8					
	5. Jumlah layanan kesehatan yang sesuai standar	11	11	11	11					
<i>Layanan Perkantoran</i>										
	1. Jumlah bulan penyelenggaraan dukungan operasional dan pemeliharaan	12	12	12	12					
5789	Perumusan Perencanaan dan Keuangan					286,16	314,46	333,32	353,32	Biro Perencanaan dan Keuangan
<i>Dokumen Perencanaan dan Keuangan</i>										
	1. Jumlah bahan kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan	4	3	3	4					
	2. Jumlah dokumen perencanaan	16	16	16	16					
	3. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	13	13	13	13					
	4. Jumlah dokumen administrasi perjalanan dinas	4	4	4	4					
	5. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan	36	36	36	36					
<i>Layanan Perkantoran</i>										
	1. Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	12	12	12	12					



Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
5790	Pengelolaan Barang Milik Negara					923,09	1.114,63	1.068,32	931,46	Biro Pengelolaan BMN
	<i>Dokumen Pengelolaan Gedung dan Aset</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	4	3	3	4					
	2. Jumlah laporan Barang Milik Negara	10	10	10	10					
	3. Jumlah dokumen pengelolaan sarana dan prasarana gedung	4	4	4	4					
	4. Jumlah dokumen pengelolaan Rumah Jabatan	3	3	3	3					
	5. Jumlah dokumen pengelolaan Wisma DPR	2	2	2	2					
	<i>Layanan Perkantoran</i>									
	1. Jumlah Bulan Layanan	12	12	12	12					
	<i>Gedung/Bangunan</i>									
	1. Persentase Pembangunan Gedung Baru dan Alun-Alun Demokrasi	27%	72%	100%						
5791	Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor					178,14	356,32	186,90	198,11	Biro Umum
	<i>Layanan Perlengkapan, Kendaraan Dinas, dan Keamanan</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Biro Umum	4	3	3	4					
	2. Jumlah dokumen layanan pengadaan	370	370	370	370					



Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
	3. Jumlah dokumen persuratan dan penyimpanan	6	6	6	6					
	4. Jumlah dokumen layanan kendaraan dinas	2	1	1	1					
	5. Jumlah dokumen pengamanan dalam	20	24	24	24					
Layanan Perkantoran										
	1. Jumlah Bulan Penyelenggaraan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan	12	12	12	12					
Kendaraan Bermotor										
	1. Jumlah Unit Kendaraan	32								
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi										
	1. Jumlah Jenis Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	22	33	33	33					
Peralatan Fasilitas Perkantoran										
	1. Jumlah Jenis Peralatan Perkantoran	53	59	59	59					
5792	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I					2,56	3,28	3,47	3,68	Inspektorat I
Rekomendasi Pengawasan Pada Lingkup Bidang Tugas Inspektorat I										
	1. Jumlah bahan kebijakan Inspektorat I	4	3	3	4					
	2. Jumlah laporan hasil audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya pada lingkup Inspektorat I	5	5	5	5					



Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II					2,68	5,02	5,32	5,64	Inspektorat II
	<i>Rekomendasi Pengawasan Pada Lingkup Bidang Tugas Inspektorat II</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Inspektorat II	4	3	3	4					
	2. Jumlah laporan hasil audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya pada lingkup Inspektorat II	5	5	5	5					
	3. Jumlah bahan kebijakan inspektorat Utama	4	3	3	4					
5794	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					8,99	16,33	17,31	18,35	Pusdiklat
	<i>Layanan Pengembangan Kapasitas SDM</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan pusat pendidikan dan pelatihan	4	3	3	4					
	2. Jumlah dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan	8	8	8	8					
	3. Jumlah dokumen pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	22	22	22	22					
	4. Jumlah dokumen evaluasi pendidikan dan pelatihan	15	15	15	15					
5795	Pengelolaan Data dan Informasi					31,70	62,96	42,73	45,30	Pusdatin
	<i>Data dan Informasi</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Data dan Informasi	4	3	3	4					



Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
	2. Jumlah referensi kepustakaan	42	45	45	45					
	3. Jumlah data dan teknologi informasi yang dikelola	63	70	75	80					
	4. Jumlah pengelolaan dokumen arsip dan museum DPR RI	350	355	355	355					
	5. Jumlah dokumen risalah rapat persidangan	750	760	760	760					
	Layanan Perkantoran									
	1. Jumlah bulan penyelenggaraan dukungan operasional dan pemeliharaan	12	12	12	12					
002.01.03	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan					39,48	53,05	56,24	59,61	Badan Keahlian
	Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI									
	<i>Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal</i>									
	1. Persentase tersedianya Naskah Akademik/Draf Awal RUU/ Kajian/ Analisis/Referensi/ Laporan di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan serta isu-isu yang terkait kedewanan	70%	75%	80%	85%					
	2. Indeks kepuasan pengguna layanan	2,5 (skala 5)	3 (skala 5)	3,5 (skala 5)	4 (skala 5)					



Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
5796	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan					11,77	19,82	21,01	22,28	Pusat Perancangan UU
	<i>Rancangan Peraturan Perundang-undangan</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Kepala Badan Keahlian.	4	3	3	4					
	2. Jumlah bahan kebijakan Pusat Perancangan Undang-Undang	4	3	3	4					
	3. Jumlah konsep awal naskah akademik, draf RUU dan peraturan lainnya	24	24	24	24					
5797	Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang					4,01	4,12	4,36	4,63	Pusat Panlak UU
	<i>Kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-undang, dan keterangan DPR</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4	3	3	4					
	2. Jumlah kajian pemantauan pelaksanaan Undang-Undang, evaluasi Undang-Undang, dan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	14	14	30	40					
	3. Jumlah draf keterangan DPR RI dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi		55	55	55					



Kode	Program/Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Indikator	Target				Alokasi (dalam miliaran rupiah)				Unit Pelaksana Organisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
5798	Penyusunan Kajian APBN					4,70	5,23	5,54	5,87	Pusat Kajian Anggaran
	<i>Analisis/referensi/ laporan APBN</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	4	3	3	4					
	2. Jumlah analisis/referensi.laporan APBN	50	50	50	50					
5799	Penyusunan Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara					3,12	3,75	3,97	4,21	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
	<i>Analisis/referensi/ laporan akuntabilitas keuangan Negara</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara	4	3	3	4					
	2. Jumlah analisis/referensi/laporan akuntabilitas keuangan negara dan kinerja K/L	21	21	21	21					
5780	Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan					15,88	20,13	21,34	22,62	Pusat Penelitian
	<i>Analisis/Kajian tentang Kedewanan</i>									
	1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Penelitian	4	3	3	4					
	2. Jumlah dokumen penelitian dan analisis tentang kedewanan	137	137	137	137					

